



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : III TAHUN 2018

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi terhadap informasi publik yang dikecualikan untuk dapat di akses oleh setiap orang maupun yang dimohonkan untuk dapat diakses maka perlu dilakukan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati Tebo Nomor 370 Tahun 2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tebo.
- c. bahwa dengan adanya perubahan anggota PPID perlu mengganti Keputusan Bupati Tebo Nomor 370 Tahun 2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tebo.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Menetapkan : M E M U T U S K A N :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Ketua, Sekretaris, PPID Utama dan PPID Pembantu serta dibantu oleh Sekretariat.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- KEEMPAT** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan dokumentasi yang dibantu oleh Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi Pembantu (PPID);
 2. Menyimpan, Mendokumentasikan, Menyediakan dan memberi pelayanan informasi Kepada Publik ;
 3. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat
 4. Secara fungsional Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berada Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tebo ;
- KEENAM** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo masing-masing Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Tebo Nomor 370 Tahun 2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 12 - 2 - 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEBO**NOMOR : 111 2018****TANGGAL : 12 - 2 - 2018****SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

- | | | |
|---|---|---|
| I. Pembina | : | 1. Bupati Tebo
2. Wakil Bupati Tebo |
| II. Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo |
| III. Koordinator | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo |
| IV. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi | | |
| 1. Ketua | : | Asisten Administrasi Umum |
| 2. Wakil Ketua | : | Staf Ahli Bupati Tebo Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik |
| 3. Sekretaris | : | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tebo |
| 4. Wakil Sekretaris | : | Kepala Bapelitbangda Kabupaten Tebo |
| 5. Anggota | : | Kepala Badan Keuangan Daerah |
| 6. Anggota | : | Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tebo |
| V. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama | | |
| 1. Ketua | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo |
| 2. Wakil Ketua | : | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo |
| Bidang-bidang PPID Utama | | |
| 1. Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | : | Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik |
| Anggota | : | 1. Seksi Layanan Pengelolaan Informasi Publik
2. Seksi Layanan Pengelolaan Komunikasi Publik |
| 2. Bidang Penyelenggaraan Data Statistik dan E-Government | : | Kepala Bidang Penyelenggaraan Data Statistik dan E-Government |
| Anggota | : | 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
2. Seksi Pengelolaan Data Statistik |
| 3. Bidang Sandi Daerah | : | Kepala Bidang Sandi Daerah |
| | : | 1. Seksi Administrasi Persandian
2. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perangkat Persandian |

VI. Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Pembantu

: Dijabat oleh Sekretaris Pada Perangkat Daerah
Kabupaten, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris
Lurah, Sekretaris Desa dan Kepala Bagian yang
membawahi tata usaha di Rumah Sakit Umum
Daerah Sultan Thaha dan Kasubbag yang
membidangi tata usaha di Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Tebo.

VII. Sekretaris PPID
Kabupaten Tebo

Koordinator

Anggota

: Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Tebo

:
1. Pranata Humas
2. Pranata Komputer
3. Pranata Arsiparis



KEDELAPAN : Dengan di tetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Tebo Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DILAKUKAN KEBENARAN	
KEPALA	✓ 16/4/2019
SEKRETARIS	✓ 16/4/2019
KABID	✓ 16/4/2019
KASUBBAG KASUEBID	✓ 16/4/2019

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2019

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓ 16/4/2019
KASUBBAG KEGIATAN	✓ 16/4/2019
KASUBBAG PER-UU-AN	 YURDALENA .ST

- VII. 3. Bidang Sandi Daerah
Anggota : Kepala Bidang Sandi Daerah
: 1. Seksi Administrasi Persandian
2. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perangkat Persandian
- VIII. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu : Dijabat oleh Sekretaris pada Perangkat Daerah Kabupaten, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Lurah, Sekretaris Desa dan Kepala Bagian yang membawahi tata usaha di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha dan Kasubbag yang membidangi Tata Usaha di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo.
- IX. Sekretariat PPID Kabupaten Tebo Koordinator Anggota : Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Tebo
: 1. Pranata Humas
2. Pranata Komputer
3. Pranata Arsiparis

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2019

BUPATI TEBO


SUKANDAR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	16/4/2019
SEKRETARIS	16/4/2019
KABID (),	16/4/2019
KASUBBAG KASUBBID ()	16/4/2019

PARAF KORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	kp
KASUBBAG PER-ULIAN	